



PUTUSAN

Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL Alias MAIL;**
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat, Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Terdakwa Ismail Alias Mail ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ISMAIL Alias MAIL pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA anggota Polsek Batui mendapatkan laporan dari pihak SMAN 1 Batui yang diwakili oleh saksi AIMAN selaku Security di SMAN 1 Batui bahwa telah ditemukan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 14 butir dari siswa yang bernama saksi PANDRI.
- Selanjutnya dari laporan tersebut anggota Polsek batui yaitu Saksi ANDI BUSTAN dan Saksi MUSTAFA. M langsung bergegas menuju SMAN 1 Batui dan sesampainya di SMAN 1 Batui Saksi ANDI BUSTAN dan Saksi MUSTAFA. M langsung melakukan interogasi terhadap Saksi PANDRI dan diperoleh keterangan bahwa obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut diperoleh saksi PANDRI dari Terdakwa ISMAIL Alias MAIL yang tinggal di kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut, saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeladahan lalu ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dikamar Terdakwa yang berada didalam lemari pakaian dengan terbungkus plastik bening yang disimpan didalam botol warna putih, selanjutnya Terdakwa ISMAIL Alias MAIL langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) serta terdakwa mengecur obat jenis Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, sehingga apabila 100 (seratus) butir terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan harga beli isi 400 (empat ratus) butir yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. Lab : 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa PANJI PRINGGANDANI PAMUNGKAS Alias PANJI dengan Nomor : 3635/2023/NOF berupa 14 (empat belas) butir obat warna putih logo“Y”dengan berat 3,1388 gram, dan setelah diperiksa sisa 12 (dua belas) butir obat warna putih logo“Y”dengan seberat 2,6904 gram tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat Tryhexyphenidyl (THD) tanpa memiliki izin edar kepada saksi PANDRI LAGUNI Alias PANDRI dan saksi DANI SAPUTRA Alias DANI.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL Alias MAIL pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Keramat, Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA anggota Polsek Batui mendapatkan laporan dari pihak SMAN 1 Batui yang diwakili oleh saksi AIMAN selaku Security di SMAN 1 Batui bahwa telah ditemukan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 14 butir dari siswa yang bernama saksi PANDRI.
- Selanjutnya dari laporan tersebut anggota Polsek batui yaitu saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung bergegas menuju SMAN 1 Batui dan sesampainya di SMAN 1 Batui saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung melakukan interogasi terhadap saksi PANDRI dan diperoleh keterangan bahwa obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut diperoleh saksi PANDRI dari Terdakwa ISMAIL Alias MAIL yang tinggal di kel. Tolando, Kec. Batui, Kab. Banggai. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut, saksi ANDI BUSTAN dan saksi MUSTAFA. M langsung menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeladahan lalu ditemukan 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dikamar Terdakwa yang berada didalam lemari pakaian dengan terbungkus plastik bening yang disimpan didalam botol warna putih, selanjutnya Terdakwa ISMAIL Alias MAIL langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu terdakwa dalam mengedarkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, kemanfaatan, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) serta terdakwa mengecur obat jenis

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) butir, sehingga apabila 100 (seratus) butir terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan harga beli isi 400 (empat ratus) butir yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor. Lab : 1691/NOF/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Amd dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa ISMAIL Alias MAIL dengan Nomor : 3635/2023/NOF berupa 14 (empat belas) butir obat warna putih logo“Y”dengan berat 3,1388 gram, dan setelah diperiksa sisa 12 (dua belas) butir obat warna putih logo“Y”dengan seberat 2,6904 gram tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat Tryhexyphenidyl (THD) tanpa memiliki izin edar kepada saksi PANDRI LAGUNI Alias PANDRI dan saksi DANI SAPUTRA Alias DANI.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 04 Desember 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perk: PDM-38/P.2.11/Enz.2/07/2023 tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Alias MAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ISMAIL Alias MAIL berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa ISMAIL Alias MAIL agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir Obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD),
 - 1 (satu) Botol Plastik warna putih,
 - 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo A16 warna hitam milik Lelaki ISMAIL Alias MAIL

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa ISMAIL Alias MAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 November 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD);

Dimusnahkan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A16 warna hitam milik Lelaki Ismail Alias Mail;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 40/AKTA.PID/2023/PN.Lwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Nopember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan kami mengajukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



perkara atas terdakwa ISMAIL Alias MAIL tersebut, kecuali terhadap Putusan terhadap Pidana, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ISMAIL Alias MAIL selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun **serta** denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan** pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, atas putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas tindakan dari terdakwa ISMAIL Alias MAIL mengingat Terdakwa mengedarkan Obat-Obatan Terlarang (THD) tersebut ke siswa sekolah yang dapat merusak generasi penerus bangsa khususnya di wilayah hukum Kab. Banggai, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (*residivis*) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam mengedarkan Obat-Obatan Terlarang (THD), sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
- Bahwa tujuan pidana sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Bahwa menurut Prof. Sudarto, SH (Kapita Selektu Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pidana kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidana,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi special (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

- Bahwa termasuk dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan akhir hukum pidana Indonesia meskipun E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” menyatakan bahwa secara umum tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut: “*tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.*” Penggunaan hukum pidana dan sanksinya sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat merupakan suatu cara yang semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.
- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut *Ted Honderrich*, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
 - (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
 - (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi Terdakwa ISMAIL Alias MAIL yang diputus dengan Hukuman Penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera yang layak bagi diri Terdakwa ISMAIL Alias MAIL dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Terlarang (THD).
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri Terdakwa ISMAIL Alias MAIL belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif bagi Terdakwa ISMAIL Alias MAIL yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa ISMAIL Alias MAIL untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada Terdakwa ISMAIL Alias MAIL khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ISMAIL Alias MAIL untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk Tanggal 06 November 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 September 2023 yaitu :

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias MAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Alias MAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ISMAIL Alias MAIL berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa ISMAIL Alias MAIL agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir Obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD),
 - 1 (satu) Botol Plastik warna putih,
 - 14 (empat belas) butir obat jenis TRIHEXYPENIDYL (THD)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo A16 warna hitam milik Lelaki ISMAIL Alias MAIL

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar Terdakwa ISMAIL Alias MAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk Tanggal 6 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Nopember 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Mejlis Hakim Tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan bukti saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan usaha, sesuai fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batui pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat dikamar kos Terdakwa di Jl. Keramat, Kelurahan Tolando Kecamatan Batui Kabupaten Banggai karena telah mengedarkan obat jenis Trihexypenidyl (THD) tanpa izin, hal tersebut diketahui adanya laporan dari guru SMA 1 Batui bahwa salah satu siswa SMA 1 Batui ditemukan memiliki dan menyembunyikan obat jenis Trihexypenidyl (THD) di halaman sekolah SMA 1 Batui, setelah anggota Polsek Batui yaitu Saksi Andi Bustan menginterogasi anak Saksi Pandri Laguni dan mengakui obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 14 (empat belas) butir adalah miliknya yang berasal/diperoleh membeli dari Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian mengeledah di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa trihexypenidyl (THD) sebanyak 200 butir terbungkus dengan plastik, es lilin yang tersimpan didalam botol plastic warna putih dalam lemari pakaian milik Terdakwa, obat THD tersebut diakui milik Terdakwa. Sebagian telah dijual secara eceran dengan harga Rp20.000; (dua puluh ribu rupiah) per tiga butir, menurut keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, ia tidak punya keahlian khusus dibidang medis atau kefarmasian dalam menjual atau memperdagangkan obat Trihexypenidyl (THD), dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengedarkan obat jenis THD tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, atau Kedua melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, terhadap dakwaan tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah secara tepat dan benar memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa dalam Kualifikasi melakukan tindak pidana "Dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi atau merubah batalnya Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh penuntut Umum dalam Memorinya tersebut, telah dipertimbangan semua oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat dan benar sesuai rasa keadilan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu seluruh keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun penjatuhan pidana serta penetapan barang bukti, karena itu majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 Nopember 2023, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai pasal 22 ayat 4 KUHAP, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Abdul Halim Amran, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Muhamad Yusuf, S.H dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti padan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muhamad Yusuf, S.H

Abdul Halim Amran, S.H., M.H

ttd

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 178/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)